MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 7 Tahun 2026

PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2

[1]Agung Dharmawan, [2]M. Farhan Al Mandili,[3]Rashya Febriyan

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: dharmawana944@gmail.com, farhanalmandili@gmail.com .
rasyafebriyan0@gmail.com.dvientiany@gmail.com

ABSTRACT

Income Tax Article 4 paragraph (2) is a final tax imposed on certain types of income with the aim of simplifying tax administration and improving taxpayer compliance. However, the implementation of this final tax system raises issues related to fiscal justice, particularly in terms of differences in tax burdens between small and large taxpayers. This study aims to analyze the level of fiscal fairness in the implementation of Income Tax Article 4 paragraph (2) and its impact on both groups of taxpayers. is study employs a mixed-method approach by combining quantitative and qualitative data. Data were collected through questionnaires, interviews, and financial document analysis. The analysis was conducted using descriptive and comparative methods, along with the Effective Tax Rate (ETR) indicator to measure the actual tax burden. The results indicate that Income Tax Article 4 paragraph (2) provides administrative simplicity and increases taxpayer compliance. However, from a fiscal fairness perspective, this system is not entirely equitable as it does not consider the profit or loss conditions of taxpayers. Small taxpayers tend to bear a relatively heavier tax burden compared to large taxpayers. This finding suggests the existence of inequality in the distribution of tax burdens. This study concludes that although Income Tax Article 4 paragraph (2) is effective in enhancing compliance, policy evaluation is necessary to create a more equitable tax system aligned with taxpayers' economic capacity.

Keywords: **f**iscal fairness, final tax, Income Tax Article 4 paragraph (2), SMEs, tax burden

ABSTRAK

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak final yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan tujuan menyederhanakan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, penerapan sistem pajak final menimbulkan permasalahan terkait keadilan fiskal, khususnya dalam perbedaan beban pajak antara wajib pajak kecil dan wajib pajak besar. Penelitian

Article history
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keadilan fiskal dalam penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) serta dampaknya terhadap kedua kelompok wajib pajak tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan mengombinasikan data kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh melalui kuesioner, wawancara, serta dokumentasi laporan keuangan. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan komparatif, serta menggunakan indikator Effective Tax Rate (ETR) untuk mengukur beban pajak secara aktual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 4 ayat (2) memberikan kemudahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, dari sisi keadilan fiskal, sistem ini belum sepenuhnya adil karena tidak mempertimbangkan kondisi laba atau rugi wajib pajak. Wajib pajak kecil cenderung menanggung beban pajak yang lebih berat secara proporsional dibandingkan wajib pajak besar. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi beban pajak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun PPh Pasal 4 ayat (2) efektif dalam meningkatkan kepatuhan, diperlukan evaluasi kebijakan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak.

Kata Kunci: Keadilan fiskal, PPh Pasal 4 ayat (2), pajak final, UMKM, beban pajak

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan (budgetair), tetapi juga sebagai alat pengatur (regulerend) dalam perekonomian (Mardiasmo, 2019). Salah satu jenis pajak yang memiliki karakteristik khusus adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), yang dikenal sebagai pajak final.

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu dengan tarif bersifat final, sehingga pajak yang telah dibayarkan tidak dapat diperhitungkan kembali dalam penghitungan pajak tahunan (Resmi, 2020). Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan administrasi dan kepastian hukum bagi wajib pajak, terutama dalam sektor-sektor tertentu seperti UMKM, jasa konstruksi, dan transaksi properti. Dengan mekanisme yang sederhana, pemerintah berharap dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara nasional.

Namun demikian, penerapan pajak final juga menimbulkan perdebatan terkait prinsip keadilan fiskal. Keadilan fiskal menekankan bahwa beban pajak seharusnya didistribusikan berdasarkan kemampuan ekonomis wajib pajak (ability to pay principle) (Musgrave & Musgrave, 1989). Dalam praktiknya, PPh Pasal 4 ayat (2) tidak memperhitungkan kondisi laba atau rugi wajib pajak, melainkan hanya berdasarkan omzet atau nilai transaksi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi wajib pajak dengan margin keuntungan rendah.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dibandingkan antara wajib pajak kecil, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan wajib pajak besar. UMKM yang

memiliki keterbatasan modal dan margin keuntungan yang relatif kecil dapat mengalami tekanan beban pajak yang lebih besar secara proporsional. Sebaliknya, perusahaan besar dengan kemampuan finansial yang lebih kuat justru dapat lebih diuntungkan oleh sistem pajak final karena kesederhanaan perhitungan dan potensi efisiensi pajak.

Selain itu, penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) juga berpotensi menimbulkan distorsi ekonomi, di mana pelaku usaha dapat memilih skema usaha tertentu bukan berdasarkan efisiensi bisnis, tetapi karena pertimbangan pajak. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pajak final memberikan kemudahan administrasi, namun belum tentu mencerminkan keadilan fiskal secara optimal dalam sistem perpajakan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan fiskal dalam penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) serta mengkaji dampaknya terhadap wajib pajak kecil dan besar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam evaluasi kebijakan perpajakan, khususnya dalam menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan proporsional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Keadilan fiskal merupakan prinsip penting dalam sistem perpajakan yang menekankan bahwa beban pajak harus didistribusikan secara adil sesuai dengan kemampuan wajib pajak (ability to pay principle). Dalam teori perpajakan, keadilan dibagi menjadi dua, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal.

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang bersifat final, artinya pajak yang telah dibayarkan tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak tahunan. Pajak ini umumnya dikenakan pada sektor tertentu seperti UMKM, jasa konstruksi, dan transaksi properti.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem pajak final memiliki kelebihan dalam hal kesederhanaan dan kemudahan administrasi. Namun, kelemahannya terletak pada potensi ketidakadilan karena tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi wajib pajak secara individu.

Dalam konteks UMKM, pajak final dianggap membantu meningkatkan kepatuhan karena tarifnya relatif kecil. Akan tetapi, bagi usaha yang memiliki margin keuntungan rendah, sistem ini justru dapat menjadi beban yang berat. Sebaliknya, bagi perusahaan besar dengan margin tinggi, pajak final bisa menjadi lebih menguntungkan.

III. PEMBAHASAN

A. Analisis Keadilan Fiskal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak kecil, khususnya pelaku UMKM, menilai bahwa penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan fiskal. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pajak final yang tetap dikenakan berdasarkan omzet, tanpa mempertimbangkan kondisi laba atau rugi yang dialami oleh wajib pajak. Dalam situasi di mana usaha mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kerugian,

kewajiban pembayaran pajak tetap harus dipenuhi, sehingga menimbulkan beban finansial yang relatif berat bagi pelaku usaha kecil.

Dari perspektif teori perpajakan, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip ability to pay, di mana beban pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Ketika pajak dikenakan tanpa memperhitungkan profitabilitas, maka terjadi potensi ketidakadilan vertikal, yaitu ketidakseimbangan beban antara wajib pajak yang memiliki kapasitas ekonomi berbeda.

Sebaliknya, wajib pajak besar cenderung memandang sistem PPh Pasal 4 ayat (2) sebagai mekanisme yang lebih menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh kesederhanaan dalam perhitungan pajak serta tidak adanya kewajiban untuk melakukan rekonsiliasi fiskal yang kompleks sebagaimana pada sistem pajak non-final. Selain itu, perusahaan besar yang umumnya memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi dapat menanggung pajak final dengan lebih mudah, sehingga beban pajak relatif tidak terlalu signifikan terhadap kondisi keuangan mereka.

Perbedaan persepsi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi beban pajak antara wajib pajak kecil dan besar. Wajib pajak kecil cenderung mengalami tekanan beban pajak yang lebih tinggi secara proporsional terhadap kemampuan ekonominya, sementara wajib pajak besar justru memperoleh manfaat dari efisiensi administrasi dan potensi penghematan pajak.

Lebih lanjut, hasil analisis ini mengindikasikan bahwa sistem pajak final berpotensi menciptakan distorsi dalam prinsip keadilan horizontal, di mana wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang berbeda diperlakukan secara relatif sama dalam hal pengenaan pajak. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa meskipun PPh Pasal 4 ayat (2) efektif dalam aspek kesederhanaan dan kepatuhan, namun masih memiliki kelemahan dalam menciptakan keadilan fiskal yang optimal

B. Perbandingan Beban Pajak

Berdasarkan hasil analisis data, terdapat perbedaan yang signifikan dalam beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak kecil (UMKM) dan wajib pajak besar dalam penerapan PPh Pasal 4 ayat (2). UMKM dikenakan pajak berdasarkan omzet, tanpa mempertimbangkan besarnya margin keuntungan yang diperoleh. Dalam kondisi di mana margin keuntungan relatif kecil, bahkan mendekati titik impas, kewajiban pajak tetap harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan beban pajak menjadi relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kemampuan ekonominya.

Sebaliknya, perusahaan besar tetap dikenakan pajak dengan tarif yang sama atas omzet atau nilai transaksi tertentu, meskipun mereka umumnya memiliki margin keuntungan yang lebih besar. Dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi, beban pajak yang dikenakan menjadi relatif lebih ringan jika diukur terhadap laba yang diperoleh. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam proporsi beban pajak antara kedua kelompok wajib pajak.

Untuk memperjelas perbandingan tersebut, dapat digunakan pendekatan Effective Tax Rate (ETR), yaitu perbandingan antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan laba yang diperoleh. Hasil analisis menunjukkan bahwa:

- UMKM cenderung memiliki nilai ETR yang lebih tinggi karena pajak dihitung dari omzet, sementara laba yang diperoleh relatif kecil
- Perusahaan besar memiliki nilai ETR yang lebih rendah karena laba yang diperoleh lebih besar dibandingkan pajak yang dibayarkan

Perbedaan ini mengindikasikan adanya ketimpangan beban pajak secara relatif. Wajib pajak kecil menanggung beban pajak yang lebih besar jika dibandingkan dengan kemampuan ekonominya, sedangkan wajib pajak besar justru menikmati beban pajak yang relatif lebih ringan.

Selain itu, kondisi ini juga berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha UMKM. Beban pajak yang tidak proporsional dapat mengurangi arus kas dan kemampuan usaha untuk berkembang. Di sisi lain, perusahaan besar cenderung tidak mengalami dampak signifikan terhadap kondisi keuangannya.

C. Dampak Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis, penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) memberikan dampak ekonomi yang berbeda antara wajib pajak kecil (UMKM) dan wajib pajak besar, terutama dalam hal arus kas, stabilitas keuangan, dan keberlangsungan usaha.

Pada kelompok UMKM, penerapan pajak final cenderung menimbulkan tekanan terhadap arus kas. Hal ini disebabkan karena pajak dihitung berdasarkan omzet, sehingga kewajiban pajak tetap harus dibayarkan meskipun kondisi usaha sedang mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kerugian. Dalam kondisi margin keuntungan yang relatif kecil, pembayaran pajak dapat mengurangi likuiditas usaha yang seharusnya digunakan untuk operasional, seperti pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, dan pengembangan usaha.

Selain itu, sistem pajak final juga meningkatkan risiko kerugian bagi UMKM. Ketika beban pajak tidak disesuaikan dengan laba yang diperoleh, maka potensi kerugian bersih menjadi lebih besar, terutama pada usaha yang memiliki fluktuasi pendapatan tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan UMKM bahkan berpotensi menyebabkan kegagalan usaha.

Sebaliknya, pada kelompok perusahaan besar, dampak ekonomi dari penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) relatif lebih kecil. Perusahaan besar umumnya memiliki struktur keuangan yang lebih kuat, akses terhadap sumber pendanaan yang lebih luas, serta margin keuntungan yang lebih tinggi. Dengan kondisi tersebut, kewajiban pajak final tidak memberikan tekanan signifikan terhadap arus kas maupun stabilitas keuangan perusahaan.

Selain itu, pajak final justru memberikan keuntungan administratif bagi perusahaan besar karena tidak memerlukan perhitungan pajak yang kompleks. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien tanpa terbebani oleh proses administrasi perpajakan yang rumit.

Perbedaan dampak ekonomi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan kebijakan pajak final. UMKM sebagai kelompok usaha yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru menghadapi beban yang lebih berat, sementara perusahaan besar relatif

tidak terdampak secara signifikan. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi antar pelaku usaha.

D. Tingkat Kepatuhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) berkontribusi positif terhadap peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik sistem pajak final yang dirancang sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak, khususnya bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman administrasi perpajakan.

Beberapa faktor utama yang mendorong peningkatan kepatuhan antara lain adalah kemudahan dalam perhitungan pajak, di mana wajib pajak hanya perlu mengalikan tarif tertentu dengan omzet atau nilai transaksi tanpa harus melakukan perhitungan laba rugi secara kompleks. Selain itu, tarif pajak yang jelas dan bersifat final memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan pajak. Dari sisi administrasi, prosedur pelaporan dan pembayaran yang relatif sederhana juga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Namun demikian, peningkatan kepatuhan yang dihasilkan dari sistem pajak final tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan fiskal. Kepatuhan yang tinggi dalam konteks ini lebih disebabkan oleh kemudahan sistem, bukan karena adanya persepsi bahwa sistem pajak tersebut adil. Dengan kata lain, wajib pajak patuh karena sistemnya sederhana, bukan karena beban pajaknya dirasakan proporsional dengan kemampuan ekonominya.

Kondisi ini menunjukkan adanya trade-off antara efisiensi administrasi dan keadilan fiskal. Di satu sisi, sistem pajak final berhasil meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kompleksitas perpajakan. Namun di sisi lain, sistem ini berpotensi mengabaikan prinsip keadilan, terutama bagi wajib pajak kecil yang tetap dikenakan pajak meskipun dalam kondisi usaha yang kurang menguntungkan.

Lebih lanjut, apabila ketidakadilan ini dirasakan secara berkelanjutan, maka dalam jangka panjang dapat memengaruhi kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Wajib pajak yang merasa dirugikan berpotensi mencari cara untuk menghindari pajak atau bahkan keluar dari sistem formal. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang dibangun atas dasar kemudahan saja belum tentu berkelanjutan tanpa diimbangi dengan keadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun PPh Pasal 4 ayat (2) efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara administratif, namun aspek keadilan fiskal tetap menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Keseimbangan antara kemudahan sistem dan keadilan pajak menjadi kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang berkelanjutan dan kredibel.

E. Analisis Permasalahan Nasional

Secara nasional, penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) menimbulkan sejumlah permasalahan yang dapat diidentifikasi secara lebih spesifik pada aspek distribusi beban pajak, perilaku ekonomi wajib pajak, serta konsistensi kebijakan perpajakan.

Pertama, terkait ketimpangan antara wajib pajak kecil dan besar, sistem pajak final yang berbasis omzet menyebabkan perbedaan beban pajak yang signifikan jika dilihat dari sisi kemampuan ekonomis. Sebagai contoh, UMKM dengan omzet Rp500 juta per tahun dan margin keuntungan 5% hanya memperoleh laba sekitar Rp25 juta. Jika dikenakan pajak final sebesar 0,5% dari omzet, maka pajak yang harus dibayar adalah Rp2,5 juta atau setara dengan 10% dari laba. Sebaliknya, perusahaan besar dengan omzet Rp10 miliar dan margin keuntungan 20% memperoleh laba Rp2 miliar. Dengan tarif pajak final yang sama, beban pajaknya sebesar Rp50 juta, yang hanya setara dengan 2,5% dari laba. Perbandingan ini menunjukkan bahwa secara proporsional UMKM menanggung beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar.

Kedua, dalam aspek distorsi pengambilan keputusan usaha, penerapan pajak final mendorong pelaku usaha untuk menyesuaikan strategi bisnisnya berdasarkan pertimbangan pajak, bukan efisiensi ekonomi. Misalnya, pelaku usaha dapat memilih untuk tetap berada dalam kategori UMKM agar tetap dikenakan tarif pajak final yang rendah, meskipun secara ekonomi usaha tersebut sudah layak untuk berkembang menjadi usaha skala lebih besar. Selain itu, terdapat kecenderungan untuk memecah usaha (fragmentasi usaha) agar tetap memenuhi kriteria tertentu dalam pengenaan pajak final. Praktik ini berpotensi menghambat pertumbuhan usaha dan mengganggu efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Ketiga, dari sisi potensi ketidakadilan fiskal jangka panjang, sistem pajak final yang tidak mempertimbangkan kondisi laba atau rugi dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan wajib pajak, khususnya UMKM. Dalam jangka pendek, wajib pajak mungkin tetap patuh karena sistemnya sederhana. Namun, dalam jangka panjang, ketidakpuasan terhadap sistem yang dianggap tidak adil dapat menurunkan tingkat kepatuhan sukarela. Hal ini berisiko mendorong praktik penghindaran pajak (tax avoidance) atau bahkan mendorong pelaku usaha untuk beroperasi di sektor informal.

Keempat, terdapat masalah dualisme sistem perpajakan, yaitu coexistence antara pajak final dan pajak non-final. Perbedaan perlakuan ini menciptakan celah bagi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak yang bersifat oportunistik. Misalnya, wajib pajak dapat mengalihkan jenis transaksi ke kategori yang dikenakan pajak final untuk mendapatkan beban pajak yang lebih rendah atau lebih sederhana. Kondisi ini dapat mengurangi transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan secara keseluruhan.

Kelima, dari perspektif makro, kebijakan ini berpotensi memengaruhi struktur perekonomian nasional. Jika UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional terus menghadapi beban pajak yang tidak proporsional, maka daya tahan dan pertumbuhan sektor ini dapat terganggu. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan, serta stabilitas ekonomi nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang ditimbulkan oleh PPh Pasal 4 ayat (2) tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan sistem perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif, seperti penyesuaian tarif berbasis margin keuntungan atau penerapan skema hybrid, agar sistem perpajakan dapat lebih adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

F. Peluang dan Prospek ke Depannya

Transformasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui integrasi data dan digitalisasi dalam kerangka *smart city* membuka peluang besar bagi peningkatan kinerja sistem perpajakan daerah di masa depan. Salah satu peluang utama yang dapat dicapai adalah optimalisasi penerimaan pajak daerah. Dengan sistem yang lebih akurat, terintegrasi, dan transparan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi seluruh potensi objek pajak secara lebih komprehensif serta meminimalkan kebocoran penerimaan. Hal ini memungkinkan peningkatan kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

Selain itu, transformasi ini juga mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang lebih modern, efektif, dan berkeadilan. Modernisasi tercermin dari penggunaan teknologi digital dalam seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendataan hingga pembayaran. Efektivitas meningkat melalui penyederhanaan prosedur dan peningkatan akurasi data, sehingga proses pemungutan pajak menjadi lebih efisien. Sementara itu, aspek keadilan dapat dicapai melalui penetapan pajak yang lebih objektif dan proporsional, berdasarkan kondisi riil objek pajak yang didukung oleh data yang valid dan terkini. Lebih jauh, pengelolaan PBB yang berbasis teknologi juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Data pertanahan yang terintegrasi dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan perpajakan, tetapi juga untuk perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan lahan, serta pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, PBB tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Di sisi lain, integrasi data dalam sistem PBB juga membuka peluang untuk mewujudkan kebijakan fiskal berbasis data **(***data-driven policy***)**. Dengan dukungan data yang akurat dan real-time, pemerintah dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terkait potensi pajak, pola kepatuhan wajib pajak, serta dinamika perkembangan wilayah. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Namun demikian, untuk memaksimalkan peluang tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi dan berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan regulasi menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan transformasi ini.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) sebagai pajak final memiliki keunggulan dalam hal kesederhanaan administrasi dan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dalam perhitungan, kejelasan tarif, serta prosedur yang sederhana menjadi faktor utama yang mendorong wajib pajak, khususnya UMKM, untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun demikian, dari perspektif keadilan fiskal, sistem pajak final masih menunjukkan berbagai kelemahan. Pengenaan pajak berdasarkan omzet tanpa mempertimbangkan kondisi laba atau rugi menyebabkan beban pajak yang tidak proporsional, terutama bagi wajib pajak kecil dengan margin keuntungan rendah. Sebaliknya, wajib pajak besar cenderung lebih

diuntungkan karena memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat serta margin keuntungan yang lebih tinggi.

Selain itu, penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) juga menimbulkan dampak ekonomi yang berbeda, di mana UMKM mengalami tekanan pada arus kas dan peningkatan risiko kerugian, sementara perusahaan besar relatif lebih stabil. Dari sisi nasional, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan beban pajak, distorsi dalam pengambilan keputusan usaha, serta risiko ketidakadilan fiskal dalam jangka panjang.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun PPh Pasal 4 ayat (2) efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi, sistem ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan fiskal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar sistem perpajakan dapat lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak*. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.

Ngadiman, & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225–241.

Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yustisia, T. V. (2018). *Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.